

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## KATA PENGANTAR

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya dokumen ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023 dengan baik.

Tenggarong, 20 November 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



**Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda /IVc

NIP.19681210 198803 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi .....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	6
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	6
2.3 Rencana Kinerja .....	8
BAB III PENUTUP .....	14

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	8
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	9
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan pada tahun anggaran tersebut, yang dalam implementasinya target penyelenggaraan urusan tersebut diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun. Perubahan RKT ini sekurang kurangnya menyajikan tentang rencana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negaraharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

### **1.2.1 Tugas**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

### **1.2.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

## **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).



#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya kinerja SDMA;
- b. Belum optimalnya daya dukung administrasi perkantoran;
- c. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil;
- e. Ruang pelayanan di Kantor Disdukcapil yang ada saat ini dipandang masih belum cukup nyaman dan representative baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruang pelayanan pengambilan KTP-el yang dapat mempengaruhi kenyamanan Masyarakat yang datang berpelayanan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan TIK;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah ***Membuat desain penguatan penyediaan data kependudukan hingga ke tingkat RT.***

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

### **Tujuan**

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

### **Sasaran**

Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

### **Indikator Sasaran**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2025	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,70 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	Indikator Kinerja Utama Eselon II
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama Eselon II
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	88	88	89	90	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan KTP-el	97,97%	99%	99%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan KIA	20%	50%	70%	90%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	96,14%	97%	98%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	79,79%	85%	90%	95%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Eselon III
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Eselon III

### 2.3 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Tahun 2025**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88 (Sangat Baik)
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86
	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%
	Persentase Kepemilikan KIA	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	99%
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)					21.805.304.237
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	450.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	50.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data	1 Data	250.000.000
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100 ASN	12.112.232.907
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	25.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	297.540.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000
				Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	30.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	100 Orang	50.000.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	15 Orang	50.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.561.578.882
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	1 Paket	33.750.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	549.999.970
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783.574.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	75.000 Berkas	151.848.750
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	45.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit	490.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	10 Unit	25.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan	60 Unit	1.035.000.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PAGU ANGGARAN
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	70.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Jumlah Surat	12 Laporan	44.891.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	278.665.978

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	12 Laporan	31.210.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	12 Laporan	753.923.060
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	8 Unit Kendaraan	49.410.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Kepemilikan KTP-el</b>	<b>99%</b>					<b>875.000.000</b>
	<b>Persentase Kepemilikan KIA</b>	<b>99%</b>					<b>350.000.000</b>
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang Disediakan	1 Dokumen	425.000.000
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	450.000.000
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan	1 Laporan	350.000.000
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</b>	<b>99%</b>					<b>560.893.206</b>
	<b>Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim</b>	<b>99%</b>					<b>350.000.000</b>
	<b>Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian</b>	<b>99%</b>					<b>500.000.000</b>

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PAGU ANGGARAN
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1500 Dokumen	560.893.206
				Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	500.000.000
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	350.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>					<b>625.000.000</b>
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1 Dokumen	100.000.000
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100.000.000
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	1 Dokumen	75.000.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200.000.000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>100%</b>					<b>160.000.000</b>
			Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Data Kependudukan Kabupaten/Kot a	1 Dokume n	110.000.000
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan sertaKebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokume n	50.000.000

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis 2021–2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kerjanya, perencanaan kinerja merupakan salah satu tujuan serta komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025.

Tenggarong, 20 November 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



**Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda /IVc  
NIP.19681210 198803 1 004